



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NABIRE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat Prinsipal**, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 24 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXX (sebelah pasar XXXXXXXXX), RT.00, RW.00, Kelurahan XXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Tergugat Prinsipal**, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 01 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan asuransi, semula bertempat tinggal di KompleksXXXXXXXXXXXXX, RT.00, RW.00, Kelurahan XXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nabire tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar pada register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Halaman*  
*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 00 XXXXXXXXXXXXXXX0000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/XX/0000, tertanggal 00 XXXXXXXXXXXXXXX0000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kota Jayapura selama 11 bulan dan terakhir masing-masing beralamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir, Jayapura, 20 Juni 2015, umur 9 tahun. Dan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 5.2 Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - 5.3 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat mendapat informasi tersebut dari teman kerja Tergugat, saat Penggugat menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam tidak menjawab Penggugat bahkan Tergugat diam dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat hingga 4 hari;
7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 Penggugat menanyakan kembali soal kabar perselingkuhan Tergugat dengan teman kerja

Halaman 2 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya diam dan tidak berusaha menjelaskan kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Tergugat meminta izin untuk pergi menagih uang di nasabah Tergugat di Kota Sarmi, akan tetapi hingga malam hari Tergugat tidak kembali pulang kerumah Penggugat. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa dihubungi, bahkan Penggugat sempat menanyakan keberadaan Tergugat pada teman kerja dan keluarga Tergugat akan tetapi teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

9. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi ke Kota Nabire untuk tinggal dirumah keluarga Penggugat hingga saat ini;

10. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 10 Juli 2024 dan 21 Oktober 2024, pemeriksaan atas perkara a quo disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diumumkan melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire pada tanggal 22 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat untuk bersabar demi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.12.4.3/1.418/Srw/2024 tertanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/XX/0000 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT.00 RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Jayapura, namun saksi lupa waktunya;
  - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jayapura, kemudian pindah ke sebuah rumah kos yang berlokasi di Hamadi Tanjung-Jayapura;
  - Bahwa sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat terutama ketika saksi sedang berada di Jayapura;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dianugerahi seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 9 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi mulanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat, namun kemudian saksi melihat kondisi tersebut secara langsung saat saksi pulang ke Jayapura pada bulan April 2016;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon mulai tinggal di Nabire sejak sekitar awal 2021, saat itu Penggugat datang ke Nabire bersama ibu Penggugat dan anak Penggugat;
  - Bahwa saat Penggugat datang ke Nabire Tergugat tidak ikut menyertai karena memang sudah tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat sejak kepergiannya di akhir tahun 2015;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah pulang kampung ke Makassar sekaligus mencari keberadaan Tergugat di kampungnya, namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat agar bersabar terlebih dahulu demi keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak lagi mau menunggu kedatangan Tergugat;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi II Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.00 RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXX, Distrik

Halaman 6 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikahi adik kandung Penggugat pada tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Jayapura pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena saat itu saksi tengah berada di kabupaten Boven Digoel untuk bekerja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jayapura, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah rumah kos yang juga berlokasi di Jayapura;
- Bahwa selama bekerja di Boven Digoel saksi sering pulang ke Jayapura, dalam setahun saksi bisa 2 kali pulang ke Jayapura, dan selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat (mertua saksi);
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan Tergugat saat saksi pulang ke Jayapura beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Mulanya saksi diperkenalkan dengan Tergugat oleh istri saksi;
- Bahwa saksi hanya beberapa kali saja bertatap muka dan ngobrol ringan dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat, yang saat ini sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dari cerita istri saksi.

Halaman 7 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Saat itu istri saksi bercerita jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi mendapat cerita Tergugat pergi pada akhir tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa penyebab pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

- Bahwa Penggugat mulai pindah ke Nabire dan tinggal di rumah saksi pada tahun awal 2022, dan saat itulah saksi baru mengetahui dengan pasti jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, bahkan untuk nafkah lahir pun, Penggugat harus berharap kepada keringanan adik-adik Penggugat yang turut membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah membantu mencari tahu keberadaan Tergugat, karena saksi juga memiliki kesibukan yang cukup padat;

- Bahwa dari cerita istri saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat ke kampungnya di Makassar, namun disana Penggugat tidak berhasil menemukan Penggugat;

- bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan kepada Penggugat, karena saksi tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

*Halaman 8 dari 17 Halaman*  
*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr*





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr tanggal 11 Juli 2024 dan 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ  
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak terdapat bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Penggugat cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 11 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah mengenai kondisi, yakni:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui keberadaannya dengan pasti dan tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak awal 2022 berdasarkan keterangan dengan rentang waktu terpendek, yakni dari keterangan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sudah lebih dari 2 tahun berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Halaman 13 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَخَفَهُمَا**

Artinya: “*Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya*”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim juga sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya

Halaman 14 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul *Fiqih Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim yang bersidang patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Baharudin, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Nbr